



PUTUSAN

Nomor : 124-K/PM.I-01/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIRUMAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31050088370584
Jabatan : Tamudi / Yanrad Pokkoki Kibant Yonif 115/ML
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Aceh Barat, 24 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 115/ML, Pasieraja, Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan 28 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Dan Yonif 115/ML selaku Ankum Nomor: Kep/6/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari Tmt. 09 Mei 2012 sampai dengan 28 Mei 2012 bertempat di rumah tahanan militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan, dan kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan Nomor: BP-14/A-16/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/76/Pera/ VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat Mlter I-02 Banda Aceh Nomor: Sdak/122-K/AD/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/164-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/238-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/122-K/AD/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman berupa: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- (lima) lembar Absensi Kibant Yonif 115/ML dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012, di Ma Yonif 115/ML Tapaktuan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata le, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 115/ML dan sampai sekarang masih berdinis aktif hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Yanrad Pokkoki Kibant Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP.31050088370584.

2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan kegiatan di Mayonif 115/ML Terdakwa keluar ksatriaannya yang terlebih dahulu minta izin dari Perwira Piket Kibant Sertu Marliano (Saksi-I) dengan alasan mau menjahit baju PDL yang berada di samping pintu 1 Mayonif 115/ML.

3. Bahwa selanjutnya dengan berpakaian preman Terdakwa berjalan kaki menuju ke Piket Provost dan meminta izin keluar dari Piket Provost an. Praka Khoirul Idrus (Saksi-2) setelah keluar ksatriaannya kemudian Terdakwa tanpa izin yang sah dari Dansat naik mobil L.300 menuju ke rumah orangtua Terdakwa di alamat Desa Bergang Nomor 74 Jalan Meulaboh/ Tutut Km 14 Kec. Kaway XVI Aceh Barat dan tidak kembali ke kesatuan tanpa izin, sehingga sewaktu apel malam di kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Terdakwa berada di rumah orangtuanya hingga tanggal 07 Mei 2012.

4. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke kesatuan Mayonif 115/ML, namun setelah sampai di Desa Rasian, Kec. Pasieraja (depan Mayonif 115/ML) Terdakwa merasa takut dan tidak jadi kembali ke kesatuan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Subulussalam beristirahat di terminal Kota Subulussalam.

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Akmal (Kepala Rumah Sakit Umum) di Tapaktuan dengan tujuan minta tolong mengantar Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerankan diri ke kesatuan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerankan diri ke Mayonif 115/ML dengan diantar oleh Sdr. Akmal.

6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Mayonif 115/ML tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa merasa stress karena tunangan Terdakwa menikah dengan orang lain.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Mayonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat, dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Mayonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang, dan keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap: MARLIANO; Pangkat/NRP: Sertu/21060041751185; Jabatan: Bakur Jarak Pokkoton (sekarang Baton) Ton Morse Kibant Yonif 115/ML; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Kutacane, 10 Nopember 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 115/ML Pasieraja, Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Kibat Yonif 115/ML tahun 2007, dalam hubungan atasan-bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa kompi-kompi yang lokasinya berada satu lokasi dengan Mayonif 115/ML adalah Kima, Kibant, dan Kipan D. Sedangkan jumlah Piket yang bertugas adalah sebagai berikut: Piket Mayonif 115/ML sebanyak 3 (tiga) orang (Pa, Ba, dan Ta), Piket Provost Mayonif 1 (satu) orang, dan di setiap kompi yang bertugas Piket ada 3 (tiga) orang, yaitu satu Bintara sebagai Perwira Piket, dan dua Tamtama sebaga Bintara dan Tamtama Piket.

3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kibant Yonif 115/ML, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk keluar ksatriaan dengan alasan akan menjahit baju PDL di luar Asrama Kibant Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian ketika Saksi melakukan pengecekan personil dalam apel malam pukul 20.00 WIB di Mahkamah Yonif 115/ML, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai dengan Saksi diperiksa di Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan tanggal 18 April 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar wilayah Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, hingga kemudian pada tanggal 16 April 2012 Saksi diperintahkan untuk melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa telah kembali ke kesatuan Yonif 115/ML pada tanggal 07 Mei 2012 dengan cara menyerahkan diri.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, baik melalui telepon ataupun surat.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap: KHOIRUL IDRUS; Pangkat/NRP: Praka/31030431410683; Jabatan: Ta Provost Kima Yonif 115/ML; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Lampung Barat, 2 Juni 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kima Yonif 115/ML Pasieraja, Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Yonif 115/ML tahun 2006 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.20 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Provost di Mayonif 115/ML, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk keluar ksatria dengan alasan akan menjahit baju PDL di luar Asrama dan katanya Terdakwa sudah diizinkan oleh Perwira Piket Kibant Yonif 115/ML.

3. Bahwa kemudian ketika dilakukan pengecekan personil dalam apel malam pukul 20.00 WIB, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai dengan Saksi diperiksa di Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan tanggal 18 April 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar wilayah Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan Yonif 115/ML pada tanggal 07 Mei 2012 dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, baik melalui telepon ataupun surat.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Khusus NAD Tahun 2005 di Rindam IM di Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050088370584 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kodim 0109/Singkil selama 5 (lima) bulan, lalu kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 115/ML sebagai Tamudi/yanrad Pokkoki Kibant Yonif115/ML Pasieraja, Aceh Selatan.

2. Bahwa oleh karena merasa kecewa dan Stress ditinggal tunangan (calon isteri) Terdakwa yang bernama Sdri. Elly yang telah menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang memberi izin, pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang mobil angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, untuk beristirahat menenangkan pikiran dan sekaligus akan mendatangi Sdri. Elly untuk menanyakan alasannya meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa merasa sangat kecewa pada Sdri. Elly, karena Terdakwa dan Sdri. Elly sudah berhubungan pacaran selama sekira 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan untuk persiapan menikah. Selain itu Terdakwa juga sudah mengeluarkan uang untuk membantu biaya kuliah Sdri. Elly hingga lebih dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), namun ternyata Sdri. Elly menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, sehingga Terdakwa kecewa, stres, dan kehilangan gairah bekerja, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menenangkan diri.

4. Bahwa setelah lebih dua bulan tinggal di rumah orangtua dan pikiran merasa tenang, pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri dengan menumpang mobil angkutan umum L.300. Namun setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa sampai di depan Mayonif 115/ML di Desa Rasian, Kec. Pasieraja, Aceh Selatan, Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa tidak jadi turun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Subulussalam dan kemudian menginap di Terminal Kota Subulussalam.

. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Subulussalam menuju ke rumah Sdr. Akmal (Kepala RSUD Tapaktuan) di Tapaktuan untuk meminta tolong diantarkan menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML, hingga kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML dengan diantar oleh Sdr. Akmal.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, dengan kegiatan membersihkan rumah dan pekarangan rumah orang tua.


7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.

. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melakukan desersi, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa memohon maaf kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Harian Personil Kibant Yonif 115/ML bulan Maret dan April 2012, yang menunjukkan bahwa Tmt. 02 Maret 2012 sampai dengan diakhirinya absensi tanggal 11 April 2012, Terdakwa Pratu Chairuman NRP.31050088370584 dinyatakan THTI dan Desersi;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Khusus NAD Tahun 2005 di Rindam IM Mata'le, Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050088370584 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kodim 0109/Singkil selama 5 (lima) bulan, kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 115/ML sebagai Tamudi/yanrad Pokkoki Kibant Yonif115/ML Pasieraja, Aceh Selatan.

2. Bahwa benar oleh karena merasa kecewa dan stress ditinggal tunangan (calon isteri) Terdakwa yang bernama Sdri. Elly yang telah menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang memberi izin, pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang mobil angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, untuk beristirahat menenangkan pikiran dan sekaligus akan mendatangi Sdri. Elly untuk menanyakan alasannya meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat kecewa pada Sdri. Elly, karena Terdakwa dan Sdri. Elly sudah berhubungan pacaran selama sekira 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan untuk persiapan menikah. Selain itu Terdakwa juga sudah mengeluarkan uang untuk membantu biaya kuliah Sdri. Elly hingga lebih dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), namun ternyata Sdri. Elly menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, sehingga Terdakwa kecewa, stres, dan kehilangan gairah bekerja, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menenangkan diri.

4. Bahwa benar setelah lebih dua bulan tinggal di rumah orangtua dan pikiran merasa tenang, pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri dengan menumpang mobil angkutan umum L.300. Namun setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa sampai di depan Mayonif 115/ML di Desa Rasian, Kec. Pasieraja, Aceh Selatan, Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa tidak jadi turun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Subulussalam dan kemudian menginap di Terminal Kota Subulussalam.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Subulussalam menuju ke rumah Sdr. Akmal (Kepala RSU Tapaktuan) di Tapaktuan untuk meminta tolong diantarkan menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML, hingga kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML dengan diantar oleh Sdr. Akmal.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, dengan kegiatan membersihkan rumah dan pekerjaan rumah orang tua.

7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan. Setelah mulai dilakukan tindakan penyidikan atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin, pada tanggal 08 Mei 2012 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML/

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 secara terus-menerus selama 66 (enam puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Khusus NAD Tahun 2005 di Rindam IM Mata'le, Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050088370584 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kodim 0109/Singkil selama 5 (lima) bulan, kemudian dipindah-tugaskan ke Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 115/ML sebagai Tamudi/yanrad Pokkoki Kibant Yonif115/ML Pasieraja, Aceh Selatan.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 115/L, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/76/Pera/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Chairuman, Pratu NRP.31050088370584, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin “.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kibant Yonif 115/ML, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar oleh karena merasa kecewa dan stress ditinggal tunangan (calon isteri) Terdakwa yang bernama Sdri. Elly yang telah menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang memberi izin, pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang mobil angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, untuk beristirahat menenangkan pikiran dan sekaligus akan mendatangi Sdri. Elly untuk menanyakan alasannya meninggalkan Terdakwa.

b. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat kecewa pada Sdri. Elly, karena Terdakwa dan Sdri. Elly sudah berhubungan pacaran selama sekira 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan untuk persiapan menikah. Selain itu Terdakwa juga sudah mengeluarkan uang untuk membantu biaya kuliah Sdri. Elly hingga lebih dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), namun ternyata Sdri. Elly menikah dengan laki-laki lain tanpa memberitahu Terdakwa, sehingga Terdakwa kecewa, stres, dan kehilangan gairah bekerja, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menenangkan diri.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, dengan kegiatan membersihkan rumah dan pekerjaan rumah orang tua.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.

e. Bahwa benar sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan atau karena suatu keadaan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, karena Terdakwa merasa kecewa dan stress calon isteri Terdakwa menikah dengan laki-laki lain. Perbuatan tersebut menunjukkan “kesengajaan” Terdakwa untuk melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHIP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena merasa kecewa dan stress ditinggal tunangan (calon isteri) Terdakwa yang menikah dengan laki-laki lain, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang mobil angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, untuk beristirahat menenangkan pikiran hingga selama lebih dari dua bulan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena merasa kecewa dan stress ditinggal tunangan (calon isteri) Terdakwa yang menikah dengan laki-laki lain, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, pada tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML dengan menumpang mobil angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Meulaboh, Aceh Barat, untuk beristirahat menenangkan pikiran.

b. Bahwa benar setelah lebih dua bulan tinggal di rumah orangtua dan pikiran merasa tenang, pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri dengan menumpang mobil angkutan umum L.300. Namun setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa sampai di depan Mayonif 115/ML di Desa Rasian, Kec. Pasieraja, Aceh Selatan, Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa tidak jadi turun dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Subulussalam dan kemudian menginap di Terminal Kota Subulussalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Akmal menuju ke rumah Sdr. Akmal (Kepala RSU Tapaktuan) di Tapaktuan untuk meminta tolong diantar menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML, hingga kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML dengan diantar oleh Sdr. Akmal.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan. Setelah mulai dilakukan tindakan penyidikan atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin, pada tanggal 08 Mei 2012 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yonif 115/ML.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 secara terus-menerus selama 66 (enam puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap aturan-aturan mengenai disiplin dan ketaatan terhadap hukum militer yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan atau karena suatu keadaan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa seizin ataupun sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang memberinya izin untuk pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orangtua Terdakwa, hanya karena Terdakwa merasa kecewa dan stress ditinggal calon isteri Terdakwa yang menikah dengan laki-laki lain dan Terdakwa ingin menenangkan diri di rumah orangtua. Setelah sekira dua bulan menenangkan diri di rumah orangtua, Terdakwa lalu kembali lagi ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Kibant Yonif 115/ML menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Harian Personil Kibant Yonif 115/ML bulan Maret dan April 2012, yang menunjukkan bahwa Tmt. 02 Maret 2012 sampai dengan diakhirinya absensi tanggal 11 April 2012, Terdakwa Pratu Chairuman NRP.31050088370584 dinyatakan THTI dan Desersi;

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: CHAIRUMAN, Pratu NRP. 31050088370584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- (lima) lembar Daftar Absensi Harian Personil Kibant Yonif 115/ML bulan Maret dan April 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 01 bulan Oktober tahun 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019650175, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP 11990019321274

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)